



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Romi Kuganda bin Suneng Kuganda, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Rila Tanini binti Harnani Tanini, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 03 November 2023 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2023/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 2014 di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Harnani Tanini, yang dinikahkan oleh imam mesjid yang bernama Pulu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp110.000,00

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk



(seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Aba Ato dan Lamardin Lasaoni;

1. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama (1).Karmila Kuganda, Lahir di Bunta, 29 November 2015, (2) Alifa Kuganda Lahir di Banggai, 07 Maret 2020, (3) Muhamad Arkanza Kuganda, Lahir di Banggai, 19 Mei 2023 ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Romi Kuganda Suneng Kuganda) dengan Pemohon II (Rila Tanini binti Harnani Tanini) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2014 di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk



Bahwa sebelum disidangkan, Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk telah mengumumkan perkara *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dalam persidangan:

Bahwa pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan agenda pembacaan surat permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suneng Kuganda bin Sarjon Kuganda**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Obo Balingara, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 23 Februari 2014;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harnani Tanini;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Pulu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Aba Ato dan Lamardin Lasaoni;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Nurani Mada binti Sahido Mada**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Senese, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada 23 Februari 2014;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Harnani Tanini;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid, bernama Pulu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Aba Ato dan Lamardin Lasaoni;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada 23 Februari 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Harnani Tanini, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Pulu, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Aba Ato dan Lamardin Lasaoni, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk



diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, Bahwa keterangan yang disampaikan saksi, selain merupakan pengetahuan yang dilihat sendiri, namun juga merupakan pengetahuan yang umum diketahui oleh masyarakat, sehingga beralasan untuk dipertimbangkan, sesuai dengan 'ibarah dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaili, juz 10, halaman 7272, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز
إثبات النسب بشهادة السماع، (كما هو الشأن
في الزواج أو الزفاف)**

Artinya : "Para ahli fikih telah bersepakat tentang kebolehan menetapkan nasab berdasarkan kesaksian *tasamu'*, (demikian juga berlaku dalam hal pernikahan)."

Menimbang, Bahwa *mafhum mukhalafah* (pemahaman terbalik) dari ketentuan tersebut adalah kebolehan menetapkan keadaan hubungan pernikahan dengan kesaksian *tasamu'*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Februari 2014 di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Harnani Tanini, yang ijab kabulnya

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk



diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Pulu, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Aba Ato dan Lamardin Lasaoni;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak yang buruk kepada Para Pemohon maupun anak yang terlahir dari pernikahan tersebut, sehingga kemudharatan harus dicegah sedini mungkin, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang berbunyi:

الضّرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Romi Kuganda bin Suneng Kuganda dengan Pemohon II Rila Tanini binti Harnani Tanini yang dilaksanakan pada 23 Februari 2014 di Kelurahan Kalaka, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *jumadil Ula* 1445 *Hijriah* oleh Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Lauhin Mahfudz Kamil., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Shabri Zunnurain., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Sitti Fatimah, S. Ag.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2023/PA.Lwk